



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 09, Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon/calon mempelai wanita dan calon suaminya/calon mempelai pria serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt pada tanggal 9 Maret 2021 pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama, sebagai berikut :

Nama	:	ANAK PEMOHON;
Tempat Tanggal Lahir	:	Kasang Lopak Alai, 05 Agustus 2002;
Agama	:	Islam;
Pendidikan	:	SD;
Pekerjaan	:	Pedagang;
Tempat kediaman di	:	RT. 09, Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Calon suami anak Pemohon adalah :

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
Tempat Tanggal Lahir : Talang Padang, 11 Desember 1995;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat kediaman di : RT. 01, Desa Sukadamai, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;

3. Bahwa orang tua anak Pemohon masing-masing adalah :
 4. PEMOHON, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan Pedagang, warga Negara Indonesia, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di RT 09 Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 5. ISTERI PEMOHON (almh)
6. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :
 7. AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 01 Desa Sukadamai, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
 8. IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 01 Desa Sukadamai, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
9. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
10. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak tiga bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

11. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
12. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Duda cerai hidup sesuai dengan akta cerai nomor : *****, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
13. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
14. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa secara maksimal telah memberikan nasihat sebagaimana kepada Pemohon agar sekiranya menunda perkawinan anak kandung Pemohon dan menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku di Indonesia (19 tahun) mengingat risiko perkawinan di usia dini di antaranya akan terjadinya pendidikan yang terhenti bagi anak untuk menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum matang / stabilnya emosi atau jiwa anak, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perihal permohonan Pemohon demi menghindari hal-hal negatif dan dilarang dalam agama;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim Pemeriksa juga meminta keterangan dari anak Pemohon yaitu calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON telah cukup lama menjalin hubungan kasih dengan seorang laki - laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh bilamana tidak segera menikah;
- Bahwa secara lahir dan batin ANAK PEMOHON telah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ANAK PEMOHON tersebut bukan berdasar paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mempunyai pekerjaan dan bersedia menafkahi calon istrinya dengan hasil pekerjaannya tersebut;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah pula mendengarkan keterangan calon mempelai pria (calon suami) dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan kasih dengan seorang perempuan bernama ANAK PEMOHON dan khawatir akan terjerumus hal – hal yang dilarang agama, sebagaimana yang dikemukakan oleh calon isterinya (ANAK PEMOHON) di atas;

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara lahir dan batin CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah siap untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK PEMOHON tersebut;
- Bahwa untuk rencana pernikahan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tersebut bukan berdasar paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mempunyai pekerjaan dan bersedia menafkahi calon isterinya (ANAK PEMOHON) dengan hasil pekerjaannya tersebut;

Bahwa, kemudian Hakim Pemeriksa juga meminta keterangan dari orangtua calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cukup lama dan orangtua khawatir keduanya akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh bilamana tidak segera menikah;
- Bahwa secara lahir dan batin CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut karena sudah dewasa dan memiliki pekerjaan untuk memikul tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga / keluarga;
- Bahwa selaku orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa untuk rencana pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON tersebut bukan berdasar paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor *****, tanggal *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor *****, tanggal *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor *****, tanggal *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah di Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor *****, tanggal *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 01 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akte Cerai Nomor *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Agama Tanggamus, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
15. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah paman Pemohon;

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON karena penolakan KUA untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan calon suaminya;
17. Bahwa KUA menolak untuk menikahkan ANAK PEMOHON disebabkan persyaratan calon mempelai wanita yang tidak terpenuhi yaitu usia yang belum mencapai 19 tahun;
18. Bahwa ANAK PEMOHON telah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
19. Bahwa keluarga khawatir dengan pergaulan anak-anak zaman sekarang bilamana ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan;
20. Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
21. Bahwa ANAK PEMOHON telah mempunyai kemampuan secara fisik dan mental untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
22. Bahwa calon suami ANAK PEMOHON yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai Pedagang, yang bisa memenuhi nafkah lahir untuk calon istrinya;
23. Bahwa ANAK PEMOHON tidak mempunyai hubungan mahram atau larangan pernikahan dengan calon suaminya menurut hukum Islam;
24. Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah atas kehendak mereka berdua, bukan berdasarkan paksaan dari pihak manapun;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
25. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
26. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara dispensasi kawin terkait keinginan anak Pemohon yakni ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
27. Bahwa KUA Kumpeh Ulu menolak untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena ANAK PEMOHON belum

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang di Indonesia;

28. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON telah lama menjalin hubungan kasih dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ingin menikah dengannya;
29. Bahwa keluarga khawatir dengan pergaulan anak-anak sekarang bilamana ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan;
30. Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka;
31. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON merupakan laki - laki yang bertanggungjawab;
32. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON juga telah mempunyai kemampuan materi untuk menafkahi calon istrinya karena telah bekerja sebagai Pedagang;
33. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum agama;
34. Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah atas kehendak mereka berdua, bukan berdasarkan paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA R.I.) Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 12 ayat (1) Hakim Pemeriksa telah memberikan nasihat risiko perkawinan di usia dini kepada Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), dan calon suami dari anak Pemohon serta orangtuanya, dan sekiranya mengurungkan niatnya atau menunda

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perkawinan anak Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim Pemeriksa telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon, begitu pula dengan anak Pemohon/ calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 jo. Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA R.I.) Nomor 5 Tahun 2019* yang selengkapnyanya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis fotokopi surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 sampai P.5, adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, masing – masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, fotokopi Akte Kelahiran anak Pemohon, fotokopi Ijazah anak Pemohon, dan fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat anak Pemohon, yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg*) dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan calon mempelai wanita yaitu ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2002 / berusia 18 tahun 7 bulan adalah anak kandung Pemohon dan dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.6, adalah alat bukti autentik dan sempurna yang aslinya diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang secara formil dan materil

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301R.Bg) dan menunjukkan bahwa calon mempelai wanita yaitu anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan, yaitu belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.7, adalah alat bukti autentik dan sempurna yang aslinya diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa fotokopi Akte Cerai, yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301R.Bg) dan menunjukkan bahwa calon mempelai pria yaitu calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus Duda Cerai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan laki - laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah saling mengenal secara dekat, sudah lama menjalin kasih, telah siap secara mental, lahir dan batin untuk membina rumah tangga, tidak ada halangan secara hukum agama di antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan, namun oleh karena penolakan KUA Kecamatan Kumpoh Ulu untuk menikahkan anak Pemohon dengan sebab syarat pernikahan tidak terpenuhi atau usia formal yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON), maka Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sengeti;

Hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon mempelai pria dan orangtuanya serta alat-alat bukti yang diajukannya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

35. Bahwa Pemohon telah mengajukan kepada KUA Kecamatan Kumpeh Ulu akan pernikahan anak perempuannya bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, namun ditolak oleh petugas tersebut karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan (19 tahun);
36. Bahwa Pemohon bersegera ingin menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON agar tidak terjerumus kepada hal-hal negatif dan lebih jauh dilarang dalam agama;
37. Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan calon suaminya sudah begitu dekat, karena sudah lama menjalin hubungan cinta kasih;
38. Bahwa antara ANAK PEMOHON dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau semacamnya yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;
39. Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mampu secara fisik dan mental serta materi untuk membina rumah tangga;
40. Bahwa perkawinan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON bukan berdasarkan paksaan dari pihak manapun, melainkan atas keinginan mereka sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Hakim Pemeriksa memandang, secara substantif tujuan Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah layak untuk kawin merupakan niat dan pengejawantahan usaha yang baik serta penuh kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah *Al-Nūr* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ...

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)...”

Menimbang, bahwa perintah Allah dalam Alquran surat *Al-Nūr* di atas merupakan perintah yang mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dan

Hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak untuk menikah agar memelihara diri dan jiwa, penyegeraan terhadap hal tersebut bagi anak Pemohon dalam menikah merupakan keutamaan daripada menundanya الفوری أولى بالتقديم من التراخی “menggegasikan (perintah) lebih utama didahulukan daripada menundanya”, selain itu membiarkan anak Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan berlama-lama pacaran dengan mempertimbangkan realita pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim Pemeriksa sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry halaman 163:

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما، بناء على قاعدة درء
أعظم المفساد.

Artinya: “Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar.”;

Menimbang, bahwa kemafsadatan besar di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri dalam kitab *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim Jilid II halaman 38:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudaratannya itu harus dihindari.”;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini, Hakim Pemeriksa perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā’ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut Hakim Pemeriksa mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pelaksanaan perkawinan ini tidak atas dasar paksaan dari pihak manapun dan tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama (*hifz al-din*) dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon suaminya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Suwarlan, S. H., sebagai Hakim Pemeriksa (Hakim Tunggal), penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Pemeriksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon, anak Pemohon/calon mempelai wanita dan calon suaminya/calon mempelai pria serta orangtuanya;

Hakim,

Suwarlan, S. H.
Panitera Pengganti,

Roza Miftahul Jannah, S. H., M. H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 125.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 14 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Hal 15 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sgt.